

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 pada Pemilihan Pilkada Serentak 2024 di Kelurahan Dalung Kota Serang merupakan pelaksanaan yang sudah sesuai dengan yang sudah diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dimana pada pelaksanaannya, pihak KPU telah melakukan beberapa hal yaitu Pemutakhiran data pemilih, Sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, dan juga sudah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; d. memiliki akses terhadap informasi yang mudah diakses dan dipahami mengenai proses politik, program partai politik, dan kandidat; dan e. memperoleh akomodasi yang layak dalam proses pemilihan.
2. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 pada Pemilihan Pilkada Serentak 2024 di Kelurahan Dalung Kota

Serang adalah Kurangnya perhatian dari keluarga terhadap anggota nya yang mengalami disabilitas, masih adanya data yang kurang konkrit antara KPU Kota Serang dan keluarga disabilitas, tidak adanya sosialisasi terhadap KPPS dengan peraturan PKPU nomor 3/2019 mengenai mengatur kriteria Lokasi TPS untuk ramah disabilitas, belum adanya program khusus yaitu tentang pengadaan barang seperti kursi roda yang dibutuhkan oleh disabilitas fisik, dan kelompok disabilitas seringkali sulit diterima oleh masyarakat atau masih dianggap sepele maupun dianggap berbeda dengan masyarakat normal lainnya.

3. Bahwa implementasi pemenuhan hak disabilitas pada pilkada serentak 2024 sejalan dengan UU No. 8 Tahun 2016. Upaya yang KPU Kota Serang dilakukan meliputi:
 - a. Pemutakhiran Data Pemilih (PDP) untuk memastikan semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mendapatkan formulir A4.
 - b. Sosialisasi teknis pelaksanaan pemilu secara khusus kepada pemilih disabilitas setelah DPT ditetapkan.

- c. Penyediaan aksesibilitas di TPS, seperti surat suara braille untuk tunanetra dan pemilihan lokasi TPS yang ramah bagi pengguna kursi roda (tidak ada tangga atau permukaan tidak rata).
- d. Pelayanan jemput bola oleh petugas KPPS bagi pemilih yang benar-benar tidak bisa datang ke TPS.

B. Saran

1. Untuk akademisi, penulis berharap supaya akademisi dan pembaca untuk terus mengkaji dan menganalisa secara konsisten terhadap segala persoalan-persoalan pemilu yang ada di Indonesia supaya hak-hak warga negara Indonesia dapat dilindungi dan ditegakan.
2. Perlunya sosialisasi terlebih dahulu kepada penyandang disabilitas dan keluarganya agar diberikan keterbukaan dalam melakukan proses pendataan supaya penyandang disabilitas mendapatkan serta menyalurkan haknya.
3. untuk kedepannya baik KPU Kota Serang berusaha untuk memperbaiki tatanan dengan cara memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.